



## KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013

**Menimbang** A. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

<b>Nama</b>	<b>: M. Hatta Rajasa</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>: Ketua Umum</b>
<b>Kewarganegaraan</b>	<b>: Indonesia</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Cilandak, Jakarta Selatan</b>
<b>Nama</b>	<b>: Taufik Kurniawan</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>: Sekretaris Jenderal</b>
<b>Kewarganegaraan</b>	<b>: Indonesia</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Gajah Mungkur, Kota Semarang</b>

**Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN)**

Dengan surat permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014, terkait pencoretan Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk Partai Amanat Nasional dan tidak lolosnya Selvyana Sofyan Husen sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.

### **B. Hasil Pemeriksaan**

**Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari:**

<b>I. Nama</b>	<b>: M. Hatta Rajasa</b>
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	<b>: Ketua Umum</b>
<b>Kewarganegaraan</b>	<b>: Indonesia</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta</b>
<b>Nomor Telepon/HP</b>	<b>: 021-78848469</b>
<b>Nomor faksimili</b>	<b>: 021-78848619</b>

**II. Nama : Taufik Kurniawan**  
**Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal**  
**Kewarganegaraan : Indonesia**  
**Alamat : Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta**  
**Nomor Telepon/HP : 021-78848469**  
**Nomor faksimili : 021-78848619**

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 yang telah ditetapkan KPU berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/KPTS/KPU Tahun 2013, memberikan Kuasa kepada:

1. Ir. Putra Jaya Husin
2. Mulfachri Harahap, SH
3. Bara K. Hasibuan BA, MPA
4. Didi Supriyanto, SH, M.Hum

Semuanya adalah Penasihat Hukum dari Partai Amanat Nasional yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilu Partai Amanat Nasional, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, nomor telepon 021-78848469, nomor faksimili 021-78848619 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

Terhadap :

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 1125/ST/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh:

1. Drs. Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU); dan
2. Ida Budhiarti, SH., MH. (Anggota KPU)

Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

#### **I. Pokok Permohonan**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang telah disampaikan kepada Bawaslu melalui bidang Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  
Bahwa, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis perlu dilakukan secara berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh suatu Penyelenggara Pemilu.

Bahwa, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum ("**Pemilu**") yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") dan Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Bahwa, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 15/2011 Pasal 73 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU No 15/2011 *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut **Perbawaslu No 15/2012**, antara lain :

1. Bertugas mengawasi PENYELENGGARAAN SENKETA PEMILU dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai Asas Pengawas Pemilu antara lain jujur, adil, kepastian hukum profesionalitas dan akuntabilitas;
2. Berwenang MENERIMA LAPORAN dan MENINDAKLANJUTI dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan MENYELESAIKAN sengketa Pemilu;
3. Berkewajiban TIDAK BERTINDAK DISKRIMINATIF dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Bahwa, Tujuan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Bawaslu antara lain adalah dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu (UU No 15/2011 Bab II : Azas Penyelenggaraan Pemilu pasal 2).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c UU No 15/2011 menyatakan bahwa: "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU No 15/2011 menyatakan bahwa: "Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu";

Bahwa ketentuan Pasal 250 ayat (1) huruf c UU No 8/2012 menyatakan bahwa: "Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu";

Bahwa ketentuan Pasal 257 UU NO 8/2012 menyatakan bahwa: "Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

Bahwa ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU NO 8/2012 menyatakan bahwa: "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu";

Bahwa ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU NO 8/2012 menyatakan bahwa: "Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu";

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor 382/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Bawaslu telah merekomendasikan antara lain: "*Terkait permasalahan pencoretan daerah pemilihan Sumatera Barat 1, kepada Partai Amanat Nasional dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu*" ..... (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan hal hal dan dasar yuridis tersebut diatas, maka telah jelas dan tegas bahwa BAWASLU berwenang untuk menyelesaikan pokok permohonan yang diajukan Pemohon.

b) Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon, **Partai Amanat Nasional** adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2014 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014 ..... (Bukti P-2);

Bahwa Sengketa Pemilu yang diajukan Pemohon merupakan sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal 10 Juni 2013, sebagaimana dimaksud Pasal 257 UU No 8/2012 jo Pasal 2 ayat (1) huruf b Perbawaslu No 15/2012..... (Bukti P-3);

Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dalam hal ini Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Perbawaslu No 15/2012;

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor 382/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Bawaslu telah merekomendasikan antara lain : "*Terkait permasalahan pencoretan daerah pemilihan Sumatera Barat 1, kepada Partai Amanat Nasional dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu*"

Bahwa dengan demikian legal standing atau kedudukan Pemohon

adalah sesuai dengan Pasal 257 *jo* Pasal 1 angka 26-27 UU NO 8/2012 *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b Perbawaslu No 15/2012, dan oleh karena itu Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*.

c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, sesuai peraturan perundang-undangan (UU No 15/2011, UU No 8/2012 dan Perbawaslu No 15/2012), tenggang waktu pengajuan Pemohon Permohonan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu **TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS**, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, bersama ini Permohonan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014 YANG MERUGIKAN PEMOHON dalam hal ini Partai Amanat Nasional.

d) Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014 yang patut diduga CACAT HUKUM dan MERUGIKAN PEMOHON dalam hal ini Partai Amanat Nasional, karena dalam proses pembentukan Keputusan tersebut bertentangan dengan UU No 8/2012 dan UU No 15/2011, Bab II, pasal 2 mengenai azas-azas penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, berikut seluruh kelengkapan persyaratan administratifnya sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k UU No 8/2012 *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, **selanjutnya disebut PKPU No 7/2013**;

Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon berkaitan dengan penyusunan daftar Bakal Calon Anggota DPR, yaitu dengan dicoretnya seluruh bakal calon Anggota DPR yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I, sebagaimana tertuang dalam Lampiran VIII.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 butir menetapkan KETUJUH;

Bahwa Termohon tidak menetapkan seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sumatera Barat I tanpa diberikan alasan secara tertulis kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut, senyatanya Pemohon telah mengajukan daftar bakal calon Anggota DPR sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan daftar bakal calon Anggota DPR dengan mempertimbangkan proporsi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Sumatera Barat I dan telah menempatkan bakal calon perempuan dalam urutan daftar bakal calon daerah pemilihan tersebut, bahkan mencapai 37,5% keterwakilan perempuan, yang terdiri dari tiga calon perempuan dan lima calon laki-laki sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (2) UU No 8/2012 ..... (Bukti P-4);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan seluruh kekurangan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPR untuk seluruh daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan Sumatera Barat I;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 Pemohon telah mengkonsultasikan dengan Termohon terkait dengan dokumen kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR, khususnya dokumen kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sumatera Barat I ..... (Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Pemohon telah menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administratif yang telah dikonsultasikan dengan Termohon kepada Termohon sebagaimana terbukti dari tanda terima berkas yang dikeluarkan Termohon..... (Bukti P-6);

Bahwa selama periode perbaikan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR RI hingga Termohon mengeluarkan keputusan hasil verifikasi administratif bakal calon anggota DPR, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon jika memang masih ada persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang dianggap belum mencukupi atau belum memenuhi syarat, dengan demikian Pemohon menganggap semua dokumen persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang disampaikan kepada Termohon seluruhnya sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; Hal tersebut menunjukkan kelalaian dan tidak profesionalnya Termohon sehingga tidak memenuhi amanat pasal 2 UU No. 15/2011

Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Termohon untuk mencoret/ menggugurkan seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I yang diajukan Pemohon kepada Termohon di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa pencoretan/pengguguran seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I

adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan **Prinsip-prinsip hukum dan Hak Azasi Manusia**, karena sesuai UU No 8/2012 tidak ada satu pasalpun yang mencantumkan aturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi mencoret/menggugurkan hak Pemohon dan hak bakal calon anggota DPR yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Calon Sementara Anggota DPR;

Bahwa tindakan Termohon mencoret/menggugurkan seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya Termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan bagi Pemohon dan seluruh bakal calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I yang telah memenuhi seluruh kelengkapan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa apa yang dilakukan Termohon jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum, karena terhadap calon Anggota DPR yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu saja masih diberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan nama bakal calon baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No 8/2012;

Sementara, calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara saja masih diatur mengenai mekanisme dan klarifikasi dan penggantian Calon bilamana ada calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No 8/2012, yang dalam hal ini dapat dikutip ketentuan ayat (4) yang menyatakan bahwa: "*Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan **bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat**, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan**";*

Bahwa mengenai verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, khususnya terkait dengan syarat terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU No 8/2012 mengenai kewajiban-kewajiban KPU terkait verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU No 8/2012 secara tegas menyatakan: "*Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut**";*

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan keputusan Termohon yang mencoret/menggugurkan seluruh bakal calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sumatera Barat 1, karena Keputusan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum dan hak konstitusional seluruh bakal

calon anggota DPR yang digugurkan oleh Termohon, serta merugikan warga Sumatera Barat, khususnya para kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan tersebut, dan akan berakibat terhadap perolehan suara Pemohon secara regional pada daerah pemilihan tersebut dan secara Nasional;

#### Kesimpulan / Konklusi

1. Bahwa sesuai UU No 15/2011 pasal 73 ayat (4) huruf a, b, c dan f, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berwenang untuk menerima Permohonan Pemohon dan menyelesaikannya serta mengeluarkan keputusan terakhir dan mengikat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa dengan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya melampaui batas kewenangannya atau telah lalai dalam melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPR;
3. Bahwa pencoretan/pengguguran seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 adalah perbuatan inkonstitusional dan melanggar Hak Azasi Manusia serta Hak Konstitusional Pemohon dan Warga Negara Indonesia dalam hal ini Bakal Calon Anggota DPR yang telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Termohon tidak berwenang mencoret/menggugurkan seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, karena tidak ada satu pasalpun dalam UU No. 8/2012 dan Undang-Undang lainnya yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk mencoret/menggugurkan seluruh bakal calon Anggota DPR RI dalam suatu dapil;

Bahwa pencoret/pengguguran seluruh bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I yang dilakukan Termohon dengan landasan hukum pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah bertentangan dengan Undang-undang dan inkonstitusional.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menangani Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencantumkan kembali seluruh Daftar Bakal Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014;
  4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini
2. Bahwa pada proses pemeriksaan pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, Pemohon menyampaikan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Daftar Calon Sementara dari Partai Amanat Nasional yaitu di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, seyogyanya diisi 8 orang bakal calon legislatif yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, maka prosentasenya sudah 37%.

Terkait dengan pengaturan penempatan Daftar Calon perempuan, sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 tentang Pemilu dan PKPU No. 7 dan No. 13.

Namun setelah di dalam forum mediasi, ditemukan bahwa satu orang calon yang kebetulan jenis kelaminnya wanita, itu di nomor urut 3, Sdr Selvyana, kedatangan bukti dokumen yang terkait dengan satu syarat yang kurang, (dokumen yang lain sudah memenuhi syarat). Keterangan pengganti ijazah setingkat SLTA dianggap Belum Memenuhi Syarat yang kemudian tidak bisa meloloskan Sdr Selvyana, Ketika Sdr. Selvyana dinyatakan belum memenuhi syarat maka berakibat daerah pemilihan tersebut tinggal 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, oleh karenanya kurang dari 30%, sehingga KPU sesuai PKPU No. 7 mencoret daerah pemilihan tersebut.

Di dalam forum mediasi pemohon telah mengajukan bukti untuk melengkapi dan memperkuat dokumen yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, antara lain :

- Surat Pernyataan yang ditandatangani di depan notaris di bawah sumpah, yaitu Surat Keterangan Sdr Selvyana sendiri,
- Surat Keterangan Sdr. Henny Dewi yang merupakan sahabat atau teman bersekolah di Swiss,
- keterangan Duta Besar Republik Indonesia dan
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian tentang kehilangan diploma atau ijazah.
- terpenting adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Menengah, yang menyatakan : Sdr. Selvyana Sofyan Husen, kelahiran Bukittinggi, 26 Februari 1951, asal sekolah Institute Le Manoir, Bern, Swiss, nama orang tua Sofyan Husen, alamat rumah Jl. H. Tholib RT 003/RW 010 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di Institute Le Manoir, Bern, Swiss tahun 1969. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia.

Bukti tersebut setelah dikaji dan diplenokan oleh Sdr. Termohon dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dinyatakan yang bersangkutan

lulus dari SLTA.

Namun KPU sudah membuat hasil verifikasi yang diumumkan pada tanggal 10 Juni dan diterbitkan SK yang kami terima tanggal 17 Juni yang menyatakan bahwa dapil tersebut dicoret. Setelah selesai verifikasi tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sudah tidak ada lagi pintu untuk memasukkan dokumen.

Namun dokumen yang dapat memperkuat, dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan betul telah lulus dan memenuhi syarat minimal SLTA tersebut bisa dihadirkan dalam forum sidang sengketa Pemilu. Oleh karena itu, mengingat hal yang terkait dengan hak asasi yang bersangkutan sebagai warga negara Republik Indonesia, dimana negara harus melindungi yang bersangkutan ketika yang bersangkutan bisa membuktikan sudah lulus sekolah *college* di Swiss yang setingkat dengan SLTA. Merujuk surat MK No. 102 yang antara lain menyatakan bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak yang fundamental bagi seorang warga negara Indonesia. Juga merujuk masalah hak asasi dan hak konstitusional dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, dimana hak memilih dan hak dipilih benar-benar harus dijunjung tinggi.

Dalam hal ini Sdr Selvyana ini seorang Warga Negara Indonesia yang pada saat ini sudah bisa membuktikan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif, maka sesuai dengan kewenangan negara, yang dalam hal ini fungsi dan tugasnya salah satunya melindungi warga negaranya, maka kami sangat berharap ada sebuah keputusan dari Bawaslu selaku badan yang mewakili negara.

Kiranya Bawaslu bisa memberikan sebuah keputusan akhir dimana yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat dan bisa dipulihkan kembali sebagai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, sehingga Partai Amanat Nasional bisa dipulihkan kembali Daftar Calon Anggota Legislatifnya dari nomor urut 1 – 8 yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan.

## **II. Untuk memperkuat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagai berikut:**

- P-1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu No. PAN/B/KU-SJ/041/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013;
- P-2. Surat Kuasa Khusus atas nama M. Hatta Rajasa dan Taufik Kurniawan kepada Ir. Putra Jaya, Mulfachri Harahap, SH, Bara Krishna Hasibuan BA, MPA, Didi Supriyanto, SH, M.Hum;
- P-3. Fotokopi KTP atas nama Ir. M. Hatta Rajasa;
- P-4. Fotokopi KTP atas nama Taufik Kurniawan, IR, MM.;
- P-5. Fotokopi KTP atas nama Putra Jaya;
- P-6. Fotokopi KTP atas nama Bara K. Hasibuan;
- P-7. Fotokopi KTP atas nama Didi Supriyanto;
- P-8. Fotokopi KTP atas nama Mulfachri Harahap;
- P-9. Surat Bawaslu RI No. 382/Bawaslu/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013;

- P-10. SK KPU No. 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tertanggal 8 Januari 2013;
- P-11. SK KPU No. 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013;
- P-12. Tanda Bukti Pendaftaran Dokumen Pengajuan dan Persyaratan Bakal Calon dari Partai Amanat Nasional Dapil Sumatera Barat I (Tanda Terima Tahap Ke-I);
- P-13. Daftar Calon Anggota DPR Dapil Sumatera Barat I yang telah mencapai 37,5% Keterwakilan Perempuan;
- P-14. Surat Pernyataan atas nama Selvyana Sofyan Husen;
- P-15. Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRRI Partai Amanat Nasional Dapil Sumatera Barat I tanggal 7 Mei 2013;
- P-16. Tanda Terima Perbaikan Berkas Dokumen Pengajuan dan Persyaratan Bakal Calon dari Partai Amanat Nasional Dapil Sumatera Barat I Tanggal 22 Mei 2013 (Tanda Terima Tahap Ke – II);
- P-17. CD Softcopy Permohonan;
- P-18. Surat Pernyataan atas nama Selviana Sofyan Husen tertanggal 14 Juni 2013;
- P-19. Surat Pernyataan atas nama Henny Dewi tertanggal 14 Juni 2013;
- P-20. Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bern atas nama Hj. Selviana Sofyan Husein tertanggal 14 Juni 2013;
- P-21. Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 3815/D.D1/KP/2013 atas nama Selviana Sofyan Husen, tertanggal 18 Juni 2013;

**III. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Termohon pada proses pemeriksaan pengambilan putusan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :**

*Pertama*, terkait dengan kelengkapan syarat bakal calon anggota DPR RI, yang diajukan Partai Amanat Nasional, pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 atas nama Ibu Selvyana. Tentang ketidaklengkapan syarat calon atas nama Ibu Selvyana, sebagaimana disampaikan itu menyangkut ijasah Ibu Selvyana yang hilang dan kemudian diganti dengan Surat Keterangan dari KBRI yang di dalam pendapat KPU itu belum sesuai dengan Peraturan KPU yang seharusnya pejabat yang berkompetensi itu adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

*Kedua*, terkait syarat calon yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pencalonan. Sampai dengan batas waktu penerimaan dokumen calon yang berakhir pada tanggal 22 Mei, dokumen yang diserahkan sebagaimana disampaikan tadi adalah Surat Keterangan yang diterbitkan

oleh KBRI sehingga kami menyatakan belum sesuai dengan Peraturan KPU yang diadopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kami menyatakan TMS.

Ibu Selvyana TMS berpengaruh pada keterpenuhan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, yang kami adopsi kembali di dalam Peraturan KPU No. 7 yang sudah diubah dengan PKPU No. 13 dan juga kami terbitkan Surat Edaran Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD.

Sebagai penegakan, penegasan saja, terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan di dalam forum musyawarah, pemohon menyampaikan bukti pendukung dalam bentuk Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pendidikan Nasional dan kami kesulitan untuk dapat menerima karena sudah terlampaui tahapan-tahapan, baik penerimaan dokumen maupun tahapan verifikasi.

Untuk itu, mohon dengan segala hormat, dengan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu dapat memberikan keputusan yang dengan mempertimbangkan asas-asas penyelenggara pemilu.

Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa.

Bawaslu, KPU, satu kesatuan penyelenggara pemilu, kami juga mempunyai tanggungjawab moral menjaga kredibilitas Badan Pengawas Pemilu.

Yang menjadi kekhawatiran kami dalam penyelesaian sengketa adalah adanya prosedur mekanisme yang nanti bisa dipersepsikan tidak konsisten. Artinya di dalam penanganan suatu perkara, itu berbeda dengan penanganan perkara yang lain. Meskipun tidak sama persis duduk perkaranya, tetapi kurang lebih sama.

Misalnya saya contohkan kasus PPP pada Dapil Jateng III, dapilnya ini syarat pencalonannya menjadi tidak memenuhi syarat karena faktor yang sama dengan Partai Amanat Nasional. Satu syarat calon tidak mempengaruhi mempunyai akibat terhadap tidak terpenuhinya syarat calon.

Dalam kasus PPP, terkait dengan hal ini karena pandangan kami ini sangat krusial. Dalam menjaga asas perlakuan yang sama pada peserta pemilu. PPP juga menyampaikan keinginannya agar KPU menerima bukti baru yang disampaikan pada forum mediasi. Kami memandang, bahwa kami kesulitan dapat menerimanya karena tahapan ini sudah berlalu.

PPP juga menawarkan beberapa alternatif, bagaimana misalnya calonnya dikurangi. Terhadap hal yang kasusnya mirip, itu dimuka persidangan masing-masing pihak menyampaikan argumentasi, ada pembuktian tertulis, bahkan ada saksi yang dihadirkan. Sampai pada jadwal kesimpulan dan Bawaslu menjadwalkan ada.

Bahwa ini ada pola yang berbeda. Mekanisme yang kami pahami dari Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang, setelah musyawarah mufakat tidak tercapai, kemudian tahap berikutnya adalah pemeriksaan oleh Bawaslu kepada para pihak.

**IV. Bahwa Termohon juga telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Pencoretan calon legislatif atas nama Selvyana Sofyan Hosen pada daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I, yang mengakibatkan komposisi keterwakilan bakal calon legislatif perempuan menjadi kurang 30% (tiga puluh persen) sehingga berdampak pencoretan Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) pada daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I.**

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, marasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat. Selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih teknis dalam Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa syarat calon dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Bagi ijazah yang diperoleh dari sekolah di luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang telah diadopsi oleh Termohon dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (7) yaitu "Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan".

Terkait dengan pencalonan PAN pada dapil Sumatera Barat I disampaikan bahwa, pada masa perbaikan, PAN menyampaikan berkas pencalonan dan syarat calon. Berdasarkan formulir Model BA, pada masa pendaftaran, PAN mengajukan 8 (delapan) bakal calon dengan susunan sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1.	Drs. H. Dasril Ilyas	L
2.	H. MHD. Asli Chaidir, SH	L
3.	<b>Selvyana Sofyan Hosen</b>	<b>P</b>
4.	HM. Ichlas Elqudsi, S.Si., M.Si	L
5.	Drs. Movrial Anas, MA	L
6.	Nina Muriza	P

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 7. | DR. Zulfahmi Burhan, SE., MM | L |
| 8. | Winda Lorita                 | P |

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan syarat calon atas nama Selvyana Sofyan Hosen, syarat pendidikan SLTA atau sederajat yang bersangkutan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Swiss Nomor 180/Pen/IV/2013 tanggal 23 April 2013 menerangkan, sesuai keterangan Selvyana Sofyan Hosen, yang bersangkutan menyatakan pernah bersekolah di Institute Le Manoir. Memperhatikan surat keterangan tersebut, Termohon memandang perlu melakukan klarifikasi kebenaran substansi. Berdasarkan hasil klarifikasi, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani adalah pejabat yang ditugaskan di Kedutaan Besar Indonesia di Swiss, namun Kementerian Luar Negeri tidak bertanggung jawab atas isi dokumen tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Termohon menyatakan syarat pendidikan SLTA atau sederajat Selvyana Sofyan Hosen tidak memenuhi syarat. Hal demikian juga dibenarkan oleh Badan Pengawas Pemilu yang memberikan rekomendasi bahwa hasil verifikasi administrasi syarat calon atas nama Selvyana Sofyan Hosen yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak terpenuhinya syarat calon atas nama Selvyana Sofyan Hosen berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 11 huruf b dan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dinyatakan, "Dalam hal hasil verifikasi dokumen syarat bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon, KPU menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon pada suatu daerah pemilihan."

Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, partai politik mempunyai wewenang untuk mengajukan daftar calon melalui mekanisme demokratis dan transparan. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, partai politik mempunyai kewajiban memenuhi prosedur dan persyaratan pencalonan. Apabila syarat pencalonan dan syarat calon tidak terpenuhi membawa konsekuensi atau menimbulkan akibat hukum tidak memenuhi syarat sekaligus kehilangan kesempatan untuk berkompetisi pada penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan. Ketentuan demikian juga berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, mempunyai akibat hukum tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, pemenuhan prosedur dan persyaratan pencalonan adalah merupakan norma hukum yang wajib

dipenuhi dan tidak terkait dengan isu hilangnya hak asasi warga negara sebagai akibat kelalaian partai politik dalam memenuhi syarat pencalonan.

**V. Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon telah menyampaikan sejumlah bukti berupa :**

T -1 Form Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR dapil Sumatera Barat I dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang diserahkan pada masa pendaftaran.

Membuktikan

Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Dasril Ilyas
2. H. MHD Asli Chaidir, SH
3. Selvyana Sofyan Hosen
4. H. M. Ichlas El Qudsi, S. Si, M. Si
5. Drs. Novrial Anas, MA
6. Nina Muriza
7. DR. Zufahmi Burhan, SE., MM
8. Winda Lorita

T-2 Tanda terima penyerahan dokumen tanggal 22 April 2013.

Membuktikan

Jenis dokumen yang diserahkan Partai Amanat Nasional (PAN).

T-3 Hasil Verifikasi Administrasi.

Membuktikan

Hasil verifikasi berkas administrasi partai politik.

T-4 Tanda terima penyerahan berkas perbaikan tanggal 22 Mei 2013.

Membuktikan

Jenis dokumen yang diserahkan Partai Amanat Nasional (PAN) pada masa perbaikan.

T-5 Surat Keterangan dari Kedutaan Besar RI Swiss Nomor 180/Pen/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Membuktikan:

Jenis dokumen yang membuktikan bahwa Institute Le Monair yang beralamat di 2520 Neuveville Kanton Bern, Swiss telah tutup pada tahun 1993.

T-6 Berita Acara Klarifikasi Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI

Membuktikan

Jenis Dokumen yang membuktikan bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Tim Verifikator KPU telah melakukan klarifikasi terhadap surat pengganti ijazah dari Kedutaan besar Republik Indonesia Bern No: 180/Pen/IV/2013 a.n Selvyana Sofyan

Hosen di Kedutaan Besar Swiss.

T-7 Hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPR Pemilu 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Membuktikan

Hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR Pemilu Tahun 2014 yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN).

**VI. Bahwa pada proses pemeriksaan pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Bawaslu, Dr. Andi Irmanputra Sidin (ahli yang dihadirkan oleh Pemohon) menerangkan beberapa hal sebagai berikut :**

- Persoalan mengenai *the right to purphose to candidate and the right to be candidate* kira-kira seperti itu. Hak untuk mengusulkan menjadi peserta pemilu dan hak WN untuk menjadi kandidat dari sebuah proses penyelenggara pemilu. Partai politik dalam tatanan konstitusi kita adalah satu-satunya organisasi dibanding dengan semua organisasi di Negara Republik ini yang mempunyai hak eksklusif untuk menjadi peserta pemilu. Ormas-ormas lainnya tidak punya hak eksklusif itu untuk menjadi peserta pemilu, makanya saya juga bisa memahami ketika partai-partai politik itu kemudian dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu maka dia akan *all out* memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk jadi peserta pemilu untuk seluruh Dapil.
- Di sisi lain ada juga hak-hak WN untuk menjadi kandidat dalam sebuah organisasi pemilu, ada hak-hak WN. Prinsip konstitusional ini pernah dituangkan dalam keputusan MK tahun 2003 bahwa *right to vote dan right to be candidate* itu adalah saudara kembar yang merupakan hak konstitusional yang menjadi *esensi* dan esensial yang dimiliki oleh WN. Tidak boleh karena adanya prosedur, alasan tata cara, dimana hak konstitusional ini ketika sudah dipenuhi oleh WN itu tidak boleh dihalang-halangi, dilanggar atau dibatasi.
- Salah satu implikasi dari prinsip konstitusional yang ditetapkan oleh MK Tahun 2003 ini ketika kasus pemilu presiden tahun 2009, ketika mengenai problem banyak WN yang punya hak pilih itu tidak bisa memilih, menyalurkan hak pilihnya karena dia belum terdaftar pada DPT, kemudian ini digugat ke MK kemudian menegaskan bahwa hak memilih dan hak dipilih sekali lagi adalah hak substantif yang tidak boleh dihalang-halangi oleh prosedur atau tatacara apapun ketika itu sudah terpenuhi. itu prinsip konstitusional.
- Bahwa penyelenggara pemilu (KPU) dibebankan dalam kewajiban dan melaksanakan tugasnya, salah satu prinsip bahwa terhadap akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugasnya. Makanya dalam setiap pengambilan keputusan saya bisa memahami ketika penyelenggara pemilu harus betul-betul hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam proses kehati-hatian inilah biasanya yang kemudian menimbulkan permasalahan yang sesungguhnya bisa diselesaikan seiring dengan perjalanan komunikasi antara Lembaga Negara dan pihak Pemohon yang berkepentingan.
- Tidak berarti ketika penyelenggara pemilu membuat keputusan yang

dinilai tidak sesuai atau melanggar hak-hak konstitusional Parpol atau WN itu maka otomatis penyelenggara pemilu itu telah melakukan kesalahan atau berniat jahat. Dalam konteks tidak berlaku seperti itu maka biasanya konsekuensinya adalah ada lembaga koreksi yang dihadirkan oleh Undang-undang Dasar namanya lembaga Pengawas Pemilu.

- Lembaga Pengawas Pemilu tidak serta merta menggunakan kewenangannya langsung secara represif tapi ada mekanisme persuasif yang kemudian disiapkan namanya mediasi yang dilakukan antara pihak termohon dalam hal ini adalah KPU dan pemohon.
- Bahwa jikalau ada WN yang merasa yakin dia memiliki hak konstitusional itu maka WN itu berhak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, termasuk untuk mencari Caleg. Pada intinya negara melindungi segenap peristiwa penting yang terjadi pada WN itu.
- Yang kalau misalnya tentang perdebatan tentang syarat-syarat calon menjadi anggota legislatif, bagaimana mengetahui misalnya ijazahnya tidak ada? Pemerintah pasti melihat mekanisme untuk menghadirkan surat yang nilai penghargaannya sama dengan yang tidak ada itu. Ketika pemerintah bisa menghadirkan surat keterangan yang penghargaannya sama dengan yang dinyatakan hilang itu maka tidak ada alasan bagi lembaga negara lain untuk menolak syarat yang sesungguhnya sudah memenuhi itu. Tidak ada alasan untuk lembaga negara yang membutuhkan syarat itu ya selama ia bisa teryakinkan bahwa ini lahir dari lembaga yang berwenang dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Ketika itu sudah terpenuhi maka otomatis hak-hak konstitusional dari WN itu untuk menjadi Caleg tidak ada alasan untuk dihalang-halangi.
- Bahwa hak substantif yang sifatnya *right to be candidate* jangan sampai dihalang-halangi hanya persoalan prosedur diantara caleg saja apalagi kita bermain diantara perdebatan waktu apalagi juga daluarsa aja belum. Waktu yang ada sekarang adalah waktu pada masa sengketa pemilu di Bawaslu itu, bukan lagi kita berbicara pada rezim KPU tapi kita sekarang berbicara sengketa rezim yang ada di Bawaslu untuk menilai semua itu mungkin bisa berlandaskan dari sikap penilaian dari Termohon (KPU) kemudian Bawaslu bisa meyakini bahwa itu adalah surat yang valid untuk dijadikan dasar.
- Bukan kewajiban negara untuk mempunyai mesin waktu dimana saat WN datang kepadanya bahwa dulu 20 tahun lalu saya pernah begini kemudian negara mempunyai kewajiban mempunyai mesin waktu untuk kembali ke masa lalu itu seperti itu, tapi dia punya kewajiban bagi penyelenggara negara itu teryakinkan dengan keterangan itu mungkin dibantu dengan keterangan-keterangan lainnya, surat keterangan hilang, apalagi saksi affidavit nah itu tergantung dari penyelenggara negaranya mengambil itu, kalau dia yakin dia bisa saja mengeluarkan itu. Yang penting adalah apakah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bahwa kemudian ada niat jahat pemufakatan dibaliknya itu maka menjadi tanggung jawab yang melakukan pemufakatan itu. Sekarang dihadapan misalnya penyelenggara pemilu mungkin KPU mungkin Bawaslu ada data yang mungkin diyakini bahwa itu adalah data surat keterangan yang sah dari lembaga negara yang sah, dari

pejabat negara yang sah tidak ada masalah.

- Untuk saat ini rezim yang menyelesaikan persoalan ini adalah rezim pengawasan pemilu. Sekarang ada persoalan yang seharusnya diselesaikan oleh rezim KPU nampaknya menyisakan persoalan makanya diciptakan lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan persoalan yang tersisa itu. Suka atau tidak suka Bawaslu yang kemudian menilai semua ini.
- Bahwa perdebatan ketika pemilu presiden tahun 2009 adalah perdebatan tentang prosedur administrasi pemilu dan substantif, hak substantif pada perkara yang kemudian MK bilang dalam tulisannya ditulis secara jelas bahwa hak untuk memilih itu jangan sampai dilibas oleh prosedur pemilu yang sebenarnya ada substitusi penggantinya terhadap itu. Kalau persoalan ini mungkin adalah yang substitusinya belum jelas dan mungkin sekarang mau diperjelas disini. Sisa persoalannya adalah apakah kemudian Majelis merasa teryakinkan bahwa itu jelas apa tidak. Yang tadinya mungkin belum jelas kiranya karena penyelenggara pemilu dalam konteks itu maka berdasarkan prinsip kehati-hatian penyelenggara pemilu itu tidak keliru juga ketika mengambil keputusan yang sama seperti itu. Karena mungkin disitu belum jelas ketika sudah mulai jelas. Ini kan sebenarnya perdebatan dalam sengketa administrasi pemilu. Pengawas pemilu dituntut yang utama adalah mengawal hak-hak substantif.

Terkait dengan 30% keterwakilan perempuan.

- Kuota itu tindakan khusus sementara terhadap perempuan. Kalau misalnya ada tahapan di UU tidak definitive memberikan implikasi itu kalau misalnya tindakan khusus sementara itu tidak terpenuhi apakah kemudian partai politik itu atau Dapilnya itu terdiskualifikasi atau tidak?
- Maka pertanyaan konstitusionalnya adalah bisakah lembaga penyelenggara pemilu ini mengambil inisiatif sendiri untuk mengkreasikan sebuah sanksi yang kemudian memberatkan bagi subjek-subjek hukum yang memiliki hak tersebut. Saya berpikir bahwa kalau tidak terpenuhi maka harus ada upaya maksimal yang harus ditempuh oleh pihak penyelenggara maupun yang memiliki hak itu. Jadi tidak serta merta karena tidak terpenuhi langsung coret begitu saja. Bahwa ada gejala fenomena penyelenggara negara di seluruh negeri ini ingin mempermudah tugasnya seperti itu, menjadi malas seperti kalau tidak datang coret, kalau dia mengganggu tangkap dia padahal prinsip dari penyelenggara negara itu harus secara aktif disitu.
- Dalam konteks ini tidak serta merta juga penyelenggara pemilu langsung mengambil langkah seperti itu tapi ada mekanisme komunikasi yang harus dibangun yaitu berusaha bagaimana yang punya hak untuk memenuhi yang dianggap belum terpenuhi. Jikalau ternyata sudah disuruh memenuhi tidak mau terpenuhi terpaksa konsekuensinya adalah ada beberapa variant konsekuensi yang harus kita ambil jalan tengahnya. Mungkin putusan Bawaslu inilah nantinya mampu *mengengineer* proses penyelenggara pemilu sehingga nantinya putusan Bawaslu bisa menjadi acuan buat proses penyelenggara-penyelenggara pemilu ke depan bahwa tidak sekedar memutuskan

hitam diatas putih saja tapi dia memberikan kerangka-kerangka penyelenggaraan pemilu yang kira-kira secara konstitusional harus dilakukan bukan hanya untuk KPU sekarang tapi untuk KPU ke depan dan Bawaslu ke depan.

- Jadi kalau tidak dapat memenuhi itu misalnya dia mengajukan calon perempuan hanya 10% nanti dicek lagi di *purpose*, kemudian diberitahu KPU dia bisa penuh nggak, kalau nggak, dikatakan tidak dapat memenuhi. Tidak serta merta langsung dikatakan ini tidak dapat memenuhi, tidak mungkin itu terpenuhi 30%. Bahwa kemudian ada perbedaan maksud putusan yang diterima itu kemudian belum ketemu kemudian menjadi sengketa disini itu tidak serta merta langsung dikatakan tidak dapat memenuhi.
- Soal 30 % sebagai tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan itu sudah selesai politik hukumnya seperti itu tindakan afirmasi terhadap perempuan 30% itu. Apakah Bacaleg ataukah daftar calon tergantung *legal policy*.
- Kalau dia TMS atau BMS yang kemudian berusaha untuk memenuhi seperti itu. Tadi saya punya gambaran bahwa kalau TMS yang tadi saya beri gambaran bahwa dia diusulkan hanya 30% perempuan diberitahu sama KPU cepat tambah lagi ne dia gak mau lagi, nah terpaksa kita tanda tangan bareng-bareng kata KPU. Karena dia pun tidak memiliki hak untuk kemudian menghilangkan hak konstitusional partai politik di dalam Dapil itu dan oleh hak orang juga di Dapil itu. Kalau UU juga tidak jelas memberikan kewenangan itu karena implikasi dari *legal policy* terhadap tindakan afirmatif perempuan itu yang kemudian mengawang-ngawang begini norma itu dalam UU itu
- Nah sekarang adalah persoalannya adalah benarkah yang dikatakan TMS itu benar kemudian TMS atau bukan itu yang kemudian menjadi titik persoalan dalam kasus ini kemudian apa tadi saya sarankan silahkan apa mungkin apakah itu penyelenggara negara yang berwenang melakukan surat itu dan apakah itu pejabat yang berwenang mungkin bisa diverifikasi atau lainnya atau mekanisme apa yang meyakinkan Bawaslu atau mungkin KPU juga sudah yakin atau dan lain sebagainya seperti itu karena negara tidak bisa mendeteksi semua niat jahat WN dalam dia memohon kepada negara tidak bisa dia apakah WN niat jahat apa niat baik tidak bisa. Semua ada mekanismenya, kalau dia niat jahat dikemudian hari sudah ada mekanisme pidana, dia lapor ke polisi bilang hilang padahal tidak hilang ada mekanismenya nanti seperti apa seperti itu. Tapi tentunya penyelenggara negara akan sangat berhati-hati mengambil keputusan ketika ada WN bermohon untuk mendapatkan proteksi terhadap hak-hak konstitusionalnya dia seperti itu. Dia akan berhati-hati mengambil keputusan itu.
- prinsipnya Negara ketika menghadapi WN yang punya informasi berbeda, negara tidak bisa langsung berpikir orang ini penjahat karena berbeda informasinya. Negara harus berprasangka positif yang mana yang benar. Prinsipnya begitu.
- Partai politik punya hak eksklusif tetapi harus punya akuntabilitas. Dia tidak boleh mengajukan calon abal-abal, mentang-mentang punya hak eksklusif mengajukan calon yang baru tamat SMA umur 18 tahun, gak

bisa ini, harus minimal 21 tahun, harus memenuhi syarat dalam UU. Itulah akuntabilitas partai politik.

#### Terkait Batas Waktu

- Saya kira semua penyelenggara negara di Republik ini punya *sekuel* waktu. Disitulah negara harus menyadari bahwa ketika penyelenggara negara harus cepat mengambil keputusan, tetapi harus disadari pula oleh negara ini bahwa semua penyelenggara negara ini harus punya kemampuan untuk menjalankan dari segi kemampuannya.
- Makanya semua penyelenggara negara dilekatkan saat dia dilantik namanya instrumen kebijakan dia mengambil *legal policy* apa *policy maker* kesitu. Dia bisa mengambil peraturan kebijakan yang kemudian ketika misalnya ada hak substantif yang harus dipenuhi oleh WN atau partai politik apapun maka dia bisa melakukan instrumen yang disiapkan oleh perangkat negara itu seperti itu.
- Saya tidak bilang bahwa *sekuel* waktu itu harus diabaikan tapi negara ini membutuhkan penyelenggara negara mampu mengelola tugasnya tidak berdasarkan hitam putih tapi dia punya naluri untuk melihat bahwa pada kondisi ini, ini harus dipenuhi ini harus tidak dipenuhi. Apalagi misalnya memang ada itikad baik untuk memenuhi itu kecuali kalau memang tidak ada itikad baik maka mungkin disitu *sequens* nya waktu menjadi penting untuk ditonjolkan.

#### Sanksi

- Sanksi itu biasanya diatur dalam UU. Penyelenggara pemilu sekelas KPU dan Bawaslu jangan melihat contoh praktek-praktek di bawah dalam menyelenggarakan itu, justru KPU dan Bawaslu harus menjadi contoh penyelenggara di daerah dia ikut bagaimana KPU dan Bawaslu punya itikad baik untuk memenuhi hak-hak konstitusional bagi WN bagi parpol selama dalam catatan saya bahwa partai politik atau WN itu punya itikad baik untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU ini. Kecuali memang tidak punya itikad baik.
- Bahwa penyelenggara itu tidak boleh bersikap diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam UU 15 tahun 2011 maka KPU tidak bisa serta merta dinilai diskriminasi kepada peserta pemilu yang lain jika memberi kesempatan 1 partai politik yang lain untuk memberikan tambahan diluar jadwal yang ditentukan karena perdebatan kebenaran bukan perdebatan diskriminasi. Karena kalau misalnya penyelenggara negara salah.

### C. Pertimbangan Bawaslu

#### 1) Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka dalam melaksanakan tugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka laporan pelanggaran Pemilu yang merupakan sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.

Bahwa ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : *“Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diketahui : sengketa Pemilu diantaranya adalah sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan : *“Penyelesaian Sengketa dinyatakan gugur apabila : a) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia; b)Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; atau c) Pemohon mencabut Permohonannya”* (Pasal 47 ayat (1))

Bahwa permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dengan surat permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sebelumnya belum pernah diajukan kepada Bawaslu sebagai permohonan sengketa Pemilu.

Bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan ini, dari pihak Termohon belum memenuhi permohonan Pemohon;

Bahwa sampai dengan saat ini pihak Pemohon tidak pernah mencabut permohonan yang telah diajukan kepada Bawaslu sebagaimana dimaksud;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas maka terhadap permohonan sengketa pemilu yang telah diajukan oleh Termohon kepada Bawaslu dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

**Bawaslu menyatakan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus.**

## 2) **Kedudukan hukum**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diketahui "*Pemohon sengketa Pemilu adalah partai politik peserta pemilu*" dimana "*permohonan sengketa diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain*";

Bahwa Pemohon yang menandatangani permohonan adalah **M. Hatta Rajasa** sebagai Ketua Umum dan **Taufik Kurniawan** sebagai Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN);

Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

**Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Bawaslu berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu.**

## 3) **Jangka waktu**

Bahwa sengketa dapat berasal dari temuan atau laporan pelanggaran pemilu yang setelah dikaji oleh Bawaslu dinyatakan sebagai sengketa pemilu dan kemudian Pelapor mengajukan laporan yang berisi permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa Pasal 5A ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor

1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: *“Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”*

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Bawaslu dengan surat permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa permohonan diajukan Pemohon kepada Bawaslu sebagai akibat telah dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014 pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa terhadap KPU sebagai Termohon yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 Pemohon telah melaporkan sebagai dugaan pelanggaran dengan perkara nomor 007/LP/PILEG/VI/2013 dan telah diputuskan dalam Kajian Bawaslu Nomor 007/LP/PILEG/VI/2013 pada tanggal 17 Juni 2013, serta melalui surat Nomor 382/Bawaslu/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 kepada Sdr. Anton Syafriuni (Partai Amanat Nasional) perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 007/LP/PILEG/VI/2013.

**Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Bawaslu berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga permohonan dapat diterima, diperiksa dan diputuskan.**

#### 4) **Pertimbangan Hukum**

- a) Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Bawaslu menyatakan bakal calon atas nama Selvyana Sofyan Husen Memenuhi Syarat dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;

Bahwa persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelengkapan administratif mengenai bertempat tinggal dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa Pemohon pada saat mengajukan nama Selvyana Sofyan

Husen dalam daftar bakal calon kepada Termohon pada tanggal 22 April 2013 dengan menyertakan berkas berupa Form BB, Form BB-1, Form BB-3, Form BB-8, Form BB-9, Form BB-10, dan Form BB-11;

Bahwa pada tahap perbaikan berkas dokumen pada tanggal 22 Mei 2013 Pemohon telah menyerahkan beberapa berkas yaitu: Surat Keterangan/Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Fotokopi KTP, dan Fotokopi KTA Partai Amanat Nasional;

Bahwa dalam berkas atas nama Selvyana Sofyan Husen yang terdapat pada Form BB, Form BB-1, Form BB-3, Form BB-8, Form BB-9, Form BB-10, dan Form BB-11 tertulis alamat tempat tinggal di Jl. Heulang No. 17, RT 003 RW 003, Tanah Sareal, Tanah Sareal Bogor Jawa Barat;

Bahwa dalam berkas perbaikan atas nama Selvyana Sofyan Husen pada Surat Keterangan/Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Fotokopi KTP, dan Fotokopi KTA Partai Amanat Nasional pada poin alamat tempat tinggal tertulis jl. H. Tholib RT 003/010 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap bakal calon atas nama Selvyana Sofyan Husen terdapat informasi yang berbeda terkait bukti kelengkapan administratif terkait dengan syarat bertempat tinggal di wilayah Kesatuan negara Republik Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, marasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 kelengkapan administrasi bakal calon dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perubahannya menyatakan syarat pendidikan bakal calon dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 6

ayat (7) "*Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*".

Bahwa Pemohon pada saat mengajukan nama Selvyana Sofyan Hosen sebagai bakal calon Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sumatra Barat I menyertakan bukti keterpenuhan syarat pendidikan Selvyana Sofyan Hosen berupa Surat Keterangan dari KBRI di Bern, Swiss Nomor: 180/Pen/IV/2013, yang menerangkan bahwa Saudara Hj. Selviana Sofyan Husen telah menyelesaikan sekolah di Institute Le Manoir dan mendapatkan diploma/ ijazah;

Bahwa Pemohon menyerahkan bukti syarat pendidikan berupa Surat Keterangan dari KBRI dikarenakan bukti kelulusan atas nama Selvyana Sofyan Husen telah hilang sebagaimana diterangkan dalam bukti laporan kehilangan dan *Institute Le Manoir* tempat yang bersangkutan belajar telah dibubarkan;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon ke Kementerian Luar Negeri terhadap kelengkapan syarat calon atas nama Selvyana Sofyan Husen, berupa Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Swiss Nomor 180/Pen/IV/2013 tanggal 23 April 2013, sesuai keterangan Selvyana Sofyan Husen, diketahui bahwa benar pejabat yang menandatangani adalah pejabat yang ditugaskan di Kedutaan Besar Indonesia di Swiss, namun Kementerian Luar Negeri tidak bertanggung jawab atas isi dokumen tersebut;

Bahwa Pemohon dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa dan pemeriksaan pengambilan keputusan dapat menunjukkan kelengkapan administratif bukti syarat pendidikan atas nama Selvyana Sofyan Hosen berupa Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, yang menyatakan bahwa Selvyana Sofyan Husen, kelahiran Bukittinggi, 26 Februari 1951, alamat rumah Jl. H. Tholib RT 003/RW 010 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di Institute Le Manoir, Bern, Swiss tahun 1969. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia;

Bahwa Termohon menyatakan Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 3815/D.D1/KP/2013 bertanggal 18 Juni 2013 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas;

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum harus benar secara formal dan benar secara material sehingga terikat dengan prosedur administratif dan batasan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan;

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu terikat dengan kode etik Penyelenggara Pemilu yakni bekerja berdasarkan

administrasi yang dijalankan secara tertib dan akurat sesuai aturan.

- b) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Bawaslu menetapkan bakal Calon Anggota Legislatifnya Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I nomor urut 1 – 8 yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan.

Bahwa ketentuan tentang tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bakal calon disusun dalam daftar bakal calon dengan memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang disusun berdasarkan nomor urut dimana dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon;

Bahwa Pasal 11 huruf b dan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 menyatakan "*Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 "Dalam hal hasil verifikasi dokumen syarat bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon, KPU menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon pada suatu daerah pemilihan."

Bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dan telah disusun berdasarkan nomor urut dengan derajat keterwakilan perempuan sebesar 37,5% dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs. H. Dasril Ilyas
2. H. MHD Asli Chaidir, SH
3. Selvyana Sofyan Hosen
4. H. M. Ichlas El Qudsi, S. Si, M. Si
5. Drs. Novrial Anas, MA
6. Nina Muriza
7. DR. Zufahmi Burhan, SE., MM
8. Winda Lorita

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administratif yang telah dilakukan oleh Termohon bakal calon nomor urut 3 (tiga) bernama Selvyana Sofyan Husen tidak memenuhi syarat pendidikan untuk sehingga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara sehingga berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

Bahwa karena Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan berupa sedikitnya 30% keterwakilan perempuan maka Termohon tidak menetapkan seluruh daftar bakal calon yang telah diajukan oleh Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dalam Daftar Calon Sementara;

Bahwa akibat tidak ditetapkannya bakal calon dari Pemohon dalam Daftar Calon Sementara daerah pemilihan Sumatera Barat I

mengakibatkan bakal calon dari yang telah Memenuhi Syarat dari Partai Amanat Nasional menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa terhadap tidak ditetapkannya bakal calon dari partai Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I sebagai konsekuensi Partai Pemohon dikarenakan tidak memenuhi syarat pencalonan 30% keterwakilan perempuan menjadi tidak adil bagi bakal calon anggota DPR RI dari partai Pemohon pada daerah pemilihan Sumatera Barat I yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat untuk ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun 2014;

#### **D. Kesimpulan**

Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan Pemohon.
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
- 3) Permohonan Pemohon diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
- 4) Dalil Pemohon terkait bakal calon Selvyana Sofyan Husen untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dari Partai Amanat Nasional tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;  
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### **Menetapkan :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pemohon memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilu atas Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calon yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 dengan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  - a. Tidak mengikutsertakan Sdr. Selvyana Sofyan Husen yang memang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - b. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengganti bakal calon yang telah diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013;
  - c. Memperhatikan keterwakilan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Juncto Pasal 11 huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Memperhatikan sistem *Zipper* yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Juncto Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. Perbaikan dan Penyesuaian diserahkan ke KPU paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
3. Meminta KPU RI untuk menindaklanjuti Keputusan ini sepanjang Partai Amanat Nasional sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 amar Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, SH. masing-masing sebagai Pimpinan Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, SH; masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

**KETUA**

ttd

**Dr. MUHAMMAD, S.IP, M.Si**

**ANGGOTA**

ttd

**NASRULLAH, SH**

**ANGGOTA**

ttd

**DANIEL ZUCHRON**

**ANGGOTA**

ttd

**ENDANG WIHDATININGTYAS, SH**

**ANGGOTA**

ttd

**Ir. NELSON SIMANJUNTAK, SH.**

**Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.**

**SEKRETARIS,**

ttd

**AGUNG BAGUS G.B. INDRAATMAJA, SH., MH.**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, (1 Juli 2013

Nomor : 479 /Bawaslu/VII/2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Perbaikan Atas Keputusan  
Bawaslu RI Nomor Permohonan :  
021/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013**


Kepada Yth.  
**1. DPP Partai Amanat Nasional  
2. Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia**  
di-  
**Jakarta**

Sehubungan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Nomor Permohonan : 021/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013, Perihal Keputusan Bawaslu RI atas Permohonan Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Termohon. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Keputusan Bawaslu RI Nomor Permohonan : 021/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013, pada diktum menetapkan, pada angka 2 huruf a halaman 27 tertulis "Tidak mengikutsertakan Sdr. Selvyana Sofyan Husen yang memang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD". *Seharusnya :*

**"Tidak mengikutsertakan Sdr. Selvyana Sofyan Husen yang memang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD".**

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**  
  
**DR. MUHAMMAD, S.I.P., M.Si.**

